



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gunung Intan, 13 April 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donna Siregar, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dan alamat e-mail pada dsdanpartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/IV/DSP/2024 tanggal 26 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 215/SK/2024/PA.Sbh tanggal 30 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tano Bato, 31 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Desa Janji Matogu, Janji Matogu, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sbh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sbh, tanggal 30 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat nikah di Kantor urusan Agama Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx pada tanggal 26 November 2022. (Bukti P-1);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Xxxxxxxx, Kabupaten Padang Lawas;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang termaktub dalam **Pasal 1 undang - undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam**;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Maret 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak akhir bulan Maret tahun 2023 sampai akhirnya Penggugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, yang penyebabnya antara lain:
  - 5.1. Tergugat sering mabuk dan pulang larut malam;
  - 5.2. Tergugat sering membongkar celengan Penggugat tanpa izin Penggugat dan digunakan;
  - 5.3. Tergugat bermain judi online.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sbh



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Penggugat sejak akhir bulan Maret 2023 atau 1 (satu) tahun lebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Tergugat juga tidak pernah menghargai Penggugat didepan keluarga Tergugat;
9. Bahwa Keluarga Tergugat pernah datang menjumpai Penggugat untuk mengajak pulang ke rumah bersama di Desa Janji Matogu, namun Penggugat menolak karena sudah sakit hati terhadap tindakan Tergugat. Penggugat dan Tergugat di jodohkan namun selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan baik;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan **Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989** yang diubah oleh **Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama** serta **SEMA No. 28/TUADA-**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002** memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

**13.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (Xxxxxxxx) Terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

#### **SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya, berita acara pengambilan sumpah, dan kartu tanda pengenal advokat. Berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Penggugat sah bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini. Meskipun demikian, Majelis Hakim dengan sungguh-sungguh telah memberikan nasehat, saran, dan arahan kepada Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini. Selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya diubah sebagian oleh Penggugat sebagai berikut;

1. Tahun lahir Tergugat pada identitas yang semula tertulis 1994 diubah menjadi 1993;
2. Mencabut Posita angka 12 dan petitum angka 2;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 26 November 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazege/en* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxatas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazege/en*

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Xxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan V Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxxxxx, dan tidak pernah pindah ke tempat lain;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Namun, sejak bulan Maret 2023 yang lalu mulai sering ada perselisihan;
- Bahwa berdasarkan pengaduan Penggugat, perselisihan tersebut dipicu sikap Tergugat yang sering mabuk dan main judi *online*. Bahkan Tergugat pernah mengambil tabungan Penggugat hasil dari pekerjaan Penggugat sendiri;
- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, pada bulan April 2023, Penggugat tidak tahan lagi dan akhirnya memilih pulang ke rumah orang tuanya di Desa Gunung Intan;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa berdasarkan pengaduan Penggugat, saudara Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk merukunkan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rumah tangga mereka. Namun, Penggugat tidak berkenan lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Penggugat dan orang tua Penggugat untuk menjemput barang-barang milik Penggugat di rumah orang tua Tergugat. Saat itu, orang tua Tergugat mempersilahkan dan tidak menyampaikan apa-apa;
- Bahwa barang-barang milik Penggugat yang Saksi jemput berupa pakaian, spre, dan kompor gas;
- Bahwa Saksi juga sudah menyampaikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dengan rumah tangganya. Namun akhirnya Penggugat tetap memilih jalan cerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Xxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Gunung Intan, Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxxxxxxx, dan tidak pernah pindah ke tempat lain;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, sejak bulan April yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah akibat perselisihan terus menerus;
- Bahwa berdasarkan pengaduan Penggugat kepada Saksi, perselisihan tersebut dilatarbelakangi sikap Tergugat yang sering mabuk dan main judi *online*;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat juga pernah mengambil tabungan Penggugat dengan cara membongkarnya, dimana tabungan Penggugat itu adalah hasil dari pekerjaan Penggugat sendiri;
- Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, pada bulan April 2023, Penggugat tidak tahan dan akhirnya memilih pulang ke rumah Saksi di Desa Gunung Intan;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa setelah Penggugat pulang, *hatobangon* (tokoh masyarakat) utusan dari keluarga Tergugat pernah datang ke rumah Saksi untuk membicarakan kelangsungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Hanya saja, Penggugat tidak berkenan lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga sudah menyampaikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dengan rumah tangganya. Namun akhirnya Penggugat tetap memilih jalan cerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas.

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat secara *in person* datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang dikarenakan Tergugat sering mabuk, judi *online*, dan pernah pula membongkat tabungan Penggugat hasil dari uang yang Penggugat sisihkan. Selanjutnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah diupayakan damai, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil menyatukan kembali keduanya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat perihal yang mendasarinya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, dan berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 November 2022, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya atau sebaliknya maka kompetensi mengadili perkara *a quo* secara relatif berada pada Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa ada perbedaan nama Penggugat antara bukti P.1 dan P.2, dimana pada bukti P.1 nama Penggugat tertulis Lili Karmila Harahap sementara pada bukti P.2 Leli Karmila Harahap. Setelah memperhatikan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir, nomor induk kependudukan dan foto yang tertera pada kedua bukti tersebut dan selanjutnya sudah disesuaikan satu sama lain, Majelis berkesimpulan, kedua nama tersebut tetap merujuk pada subjek hukum yang sama yaitu diri Penggugat sendiri. Namun, demi tertib administrasi Majelis menggunakan identitas Penggugat yang tertera dalam bukti P.1;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang lalu sampai dengan sekarang disebabkan sering terjadi perselisihan. Perselisihan tersebut dipicu soal sikap Tergugat yang sering mabuk dan bermain judi *online*. Permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dekat baik dari keluarga Penggugat maupun Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materiil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Selatan, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjalani kehidupan rumah tangga belum dianugerahi keturunan;
3. Bahwa sejak bulan April 2023 yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena selalu terjadi perselisihan;
4. Bahwa hal yang memicu perselisihan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering mabuk dan bermain judi *online*;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil merukunkan kembali keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan April 2023 yang lalu sampai dengan sekarang;
2. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai kadar dan sifat yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan alasan perceraian yaitu salah satu pasangan baik suami maupun istri meninggalkan pasangannya tanpa ada suatu alasan yang sah sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya ketentuan normatif pada huruf (f) dalam pasal yang sama menggariskan gugatan perceraian didasarkan karena antara suami istri terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang lalu hingga sekarang diakibatkan perselisihan terus menerus yang tak berujung dan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya Penggugat tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga / perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan, sudah tidak saling memperdulikan dan sudah mengabaikan satu sama lainnya, bahkan sudah tidak tinggal bersama lagi, tentu akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Dengan demikian, tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengetengahkan pesan Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

Artinya: *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya*

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri” ;*

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *“Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna’* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: *“Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

يطلقها القاضى طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن

الاصلاح بينهما

Artinya: *“Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba’in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.170.000.00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah, oleh kami Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tayep Suparli, S.Sy., M.H. dan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Junaedi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).